

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 129 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

KEBIJAKAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
(LPSAL)

A. TUJUAN

Kebijakan LPSAL bertujuan untuk menetapkan perlakuan akuntansi LPSAL Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. STRUKTUR

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan laporan yang disusun hanya oleh Entitas Pelaporan dengan mengkonsolidasikan SiLPA/SiKPA Entitas Akuntansi pada akhir periode pelaporan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) menggambarkan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan beserta penyesuaian lain yang diperkenankan yang tersedia untuk digunakan sebagai pembiayaan anggaran. LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos berikut:

1. SAL (awal), adalah SAL akhir tanggal pelaporan periode sebelum Periode Pelaporan;
2. Penggunaan SAL, adalah bagian dari SAL (awal) yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan periode pelaporan; dan
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan yaitu:
 - a. SiLPA/SiKPA yaitu selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada LRA Periode Pelaporan;
 - b. Koreksi pada SiLPA/SiKPA akibat kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, berupa koreksi yang berasal dari:
 - 1) Koreksi atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*).
 - 2) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan pengurangan kas) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan; dan

3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dan menambah maupun mengurangi posisi kas.

4. SAL (akhir), saldo ini akan menjadi SAL (awal) periode berikutnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL		
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN		
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2)		
3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)		
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2+3)		
4	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA		
5	LAIN-LAIN		
	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (1+2+3+4+5)		

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO